



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat, antara:

CHODIDJAH BINTI GASIM, tempat tanggal lahir, Palembang, 19 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Sukorejo Komplek Kenten Hill, Blok I No.5 RT.07 RW.01, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isykamal, S.H, M.H dan kawan Advokat pada Kantor AQWAL LAW OFFICE ISYKAMAL, S.H, M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Afila Permai Blok I No.12, RT.003, RW.001 Kecamatan Talang Kelapa, Kelurahan Azhar Permai, Banyuasin, Email: aqwalkamal@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1448/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 29 Agustus 2025, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

MUHAMMAD FARHAN BIN KHALID, tempat tanggal lahir, Palembang, 14 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kejawen No.1590, RT.021, RW.006, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 01 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 01 September 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 September 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pemanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (Muhammad Farhan Bin Khalid)



terhadap Pembanding, dahulu Penggugat (Chodidjah Binti Gasim);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2025;


Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 September 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 September 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 September 2025 dengan Nomor 50/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2244/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 29 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 September 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut tanpa dihadiri Tergugat dan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;



Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya hukum banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Isykamal, S.H, M.H dan kawan Advokat pada Kantor AQWAL LAW OFFICE ISYKAMAL, S.H, M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Afila Permai Blok I No.12, RT.003, RW.001 Kecamatan Talang Kelapa, Kelurahan Azhar Permai, Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1448/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 29 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Terbanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, sehingga Tergugat adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak, tahapan pembuktian, dan kesimpulan serta pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta pertimbangan hukum dan



putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 20 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagian sependapat dan sebagian lagi tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat ini dengan alasan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat perselisihan terus-menerus, dipicu oleh sikap Tergugat yang ada selingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi pada tahun 2022, sehingga untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sejak bulan Nopember 2024, Penggugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan dari berkas perkara pada bundel A terbukti panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 14 Juli 2025 dan tanggal 23 Juli 2025, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) dinyatakan *“bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat baik surat maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0506/069/VII tanggal 12 Desember 2024;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir terjadi pada akhir Oktober 2024;
3. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam amar putusan menolak gugatan Penggugat, dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 diperoleh tiga unsur rumusan hukum:

1. Perceraian dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran;



2. Perpisahan tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
3. Pengecualian jika ada bukti kuat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa maksud Sema Nomor 3 Tahun 2023 sangatlah jelas bahwa unsur nomor 1 (pertama) dan unsur nomor 2 (kedua) mengandung makna kumulatif dan imperatif, yaitu unsur perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan perpisahan minimal 6 (enam) bulan harus dipenuhi secara bersamaan/sekaligus agar perceraian dapat diproses atas dasar perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*broken marriage*), akan tetapi fakta hukum menunjukkan saksi-saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang bersifat kumulatif dan imperatif dari maksud Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas yakni unsur nomor 1 (pertama) dan unsur nomor 2 (kedua) secara sekaligus;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang halaman 12 alinea ke-1 yang menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi yang dipertanyakan Kuasa Penggugat bahwa alasan saksi-saksi hanya bekerja sampai bulan Nopember 2024 karena Penggugat keluar dari rumah dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat sebagaimana dalam memori banding tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana di dalam berita acara persidangan, memang benar saksi menerangkan bahwa sejak akhir Oktober 2024 Penggugat pindah rumah, saksi-saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai, bahwa benar saksi-saksi tidak



bekerja lagi sejak akhir Oktober 2024 karena Penggugat pindah rumah namun sejak berhentinya saksi-saksi bekerja tersebut, saksi-saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat dan baru bertemu lagi ketika diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu dari akhir bulan Oktober 2024 ketika saksi-saksi berhenti bekerja hingga sampai perkara ini diajukan (Juli 2025) saksi-saksi tentunya tidak mengetahui apakah setelah Penggugat pindah rumah, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal secara total atau setelah akhir Oktober 2024 tersebut keduanya ada berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat keberatan Pembanding yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 hingga perkara ini diajukan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan memori banding Penggugat juga melampirkan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 oleh Pembanding berupa fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) percakapan aplikasi *whatsapp* antara Pembanding dengan seseorang untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat (Pembanding);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat formil suatu bukti elektronik adalah bahwa alat bukti tersebut harus dapat:

1. Dipastikan keaslian sumbernya (*authenticity*);
2. Menunjukkan keutuhan data tanpa perubahan (*integrity*);
3. Diperoleh dengan cara yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan (*reliability*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tangkapan layar percakapan *whatsapp* yang diajukan Pembanding tidak disertai dengan verifikasi oleh



ahli digital forensik serta tidak dilengkapi dengan bukti tambahan yang menguatkan keaslian nomor dan isi percakapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti tangkapan layar percakapan *whatsapp* yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat formil keotentikan dan keutuhan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuktikan dalil Pembanding, dengan demikian maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan perkara *a quo* yang menolak gugatan Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas yaitu tidak terpenuhi syarat yang bersifat kumulatif dan imperatif dari maksud Sema Nomor 3 Tahun 2023 yakni unsur nomor 1 (pertama) dan unsur nomor 2 (kedua) secara sekaligus, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat perkara *a quo* belum dapat diajukan ke pengadilan karena masih prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Agama Palembang tidak dilakukan secara bulat akan tetapi terdapat ***dissenting opinion*** dari Hakim Anggota II yang berbeda pendapat mengenai Putusan Pengadilan Agama



Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah yang harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan dissenting opinion menurut Hakim Anggota II untuk selengkapnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Palembang serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak bisa dimintai persetujuan beracara secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara elektronik, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah sebagai seorang suami dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2022 dimana Tergugat ada ketahuan selingkuh dengan menyewa jasa open BO, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat selayaknya hidup masing-masing, sehingga untuk menghindari pertengkaran terus menerus tersebut di bulan November 2024 Penggugat meninggalkan rumah. Atas hal tersebut hingga saat ini Penggugat melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Juli 2025 dan tanggal 23 Juli 2025 yang diterima langsung oleh Tergugat, termasuk juga surat gugatan Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 bernama Azirah Maharani binti Hasbiadi dan saksi 2 bernama Ratna Andreani binti Nuri yang merupakan mantan karyawan Penggugat, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa Hakim Anggota II perlu menjelaskan bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang dapat dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diakui sebagai keterangan yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Hakim Anggota II menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Anggota II telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memboking atau menyewa wanita;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kumpul bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan sejak bulan November 2024 s.d diajukan perkara tanggal 10 Juli 2024, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak kumpul lagi lebih kurang 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum yang memenuhi unsur rumah tangga yang *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriah harus dibatalkan, dengan amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";



Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), namun demi terciptanya rasa keadilan, maka pendapat Hakim Tinggi terbanyak yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1704/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Alhamidi, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Azkar, S.H.

Ttd.

Drs.H.Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Alhamidi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini, sesuai dengan aslinya
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.